

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai media informasi dan pengambilan keputusan bagi pada pihak internal maupun pihak eksternal (Diandika & Badera, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbuka atau Perusahaan *Go Public* wajib melaporkan Laporan Keuangan Tahunan dan melaksanakan Audit yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan Keuangan harus di audit oleh auditor independen agar memberi keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

Kasus yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yang melibatkan Akuntan Publik di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asabri (Persero) pada tahun 2020, PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019 yang melibatkan Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2018 yang diaudit oleh AP Marlinna dan Merliyana Syamsul dari KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (Deloitte Indonesia). Selain itu, kasus *over statement* laporan keuangan tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2018 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (Afiliasi dari RSM International), yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Selanjutnya,

pada tahun 2017 juga terdapat kasus KAP mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwanto, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya

Berdasarkan Laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) pada Kuartal IV Tahun 2019 ternyata masih banyak KAP yang melanggar kode etik profesi akuntan. Hingga Akhir 2019 terdapat 12 AP yang dibekukan, jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya terdapat 9 AP. Selain itu, 3 AP diberikan Rekomendasi, 13 AP diberikan Peringatan, 9 AP dilakukan pembatasan entitas dan 5 AP lainnya dilakukan pembatasan jasa. Jumlah sanksi terhadap Akuntan Publik ini meningkat signifikan dari tahun 2018, kecuali AP yang diberikan peringatan mengalami penurunan pada tahun 2019. Berkaitan dengan hal itu pula, pertumbuhan profesi keuangan pada tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan signifikan. Hingga tahun 2019 Pertumbuhan AP di Indonesia sebanyak 1.424 meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebanyak 1.418 AP. (Asean & Conference, 2019). Banyaknya KAP di Indonesia menyebabkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan memberikan jasa audit sebaik mungkin. Dalam hal tersebut, perusahaan pun semakin mempunyai banyak pilihan untuk tetap mempertahankan auditor yang lama atau melakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*) (Nikmah & Rahardjo, 2014).

Peningkatan Profesi Keuangan di Indonesia saat ini juga diikuti serta dengan peningkatan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sehingga hal ini, dapat membuat kredibilitas profesi akuntan publik dan kepercayaan publik terhadap akuntan publik diragukan. Firyana dan Septiani (2014) mengemukakan bahwa perusahaan mempekerjakan akuntan publik untuk meyakinkan para investor pengungkapan kredibilitas keuangan dan mengurangi masalah agensi. Kepercayaan publik diperoleh jika profesi AP mempunyai kapasitas menumbuhkan kepercayaan publik, yaitu dengan memberikan audit dan opini

yang bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas maka independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus dimiliki pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan seorang auditor memberikan atestasi atas kewajaran laporan keuangan perusahaan (Nasir, 2018).

*Auditor Switching* merupakan pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan (Maryanti *et al.*, 2020). Timbulnya kajian mengenai *Auditor Switching* ini berawal dari terbongkarnya kasus Enron *Corporation* yang melibatkan KAP *Big Five* yaitu Arthur Andersen pada tahun 2001 telah gagal mempertahankan independensinya dalam melakukan audit kepada perusahaan. Akibat kasus ini, diterbitkanlah *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika. Di Indonesia untuk menindaklanjuti SOX ini, maka diterbitkanlah Regulasi mengenai Rotasi Auditor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Independensi Auditor dapat dipengaruhi lamanya hubungan kerja antara KAP dan kliennya sehingga mampu memengaruhi objektivitas dan akan menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hubungan yang lama mampu menciptakan ketergantungan yang mampu memengaruhi opini seorang auditor (Tisna & Saputra, 2017; Arsih & Anisykurlillah 2015).

Blouin *et al.* (2007) menyatakan bahwa *Auditor Switching* yang dilakukan oleh klien bertujuan memperkuat pengawasan. Perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan rotasi audit (pergantian auditor), karena setiap perusahaan akan mengoreksi setiap kekurangan yang dilakukan oleh auditor sebelumnya dan menunggu waktu yang tepat agar auditor baru mampu memberikan kualitas audit

dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik (Bewley et al., 2008). Namun, *Auditor Switching* juga memiliki kendala, seperti yang dikemukakan oleh Sumadi (2011); Nikmah & Rahardjo (2014) bahwa bahwa setiap penggantian auditor akan meningkatkan biaya audit (*Fee Audit*) yang lebih besar dibandingkan dengan keuangan yang diperoleh.

Auditor yang akan melakukan perikatan dengan klien terlebih dahulu harus memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit yang dimiliki. Oleh karena itu, biaya *start up* untuk melakukan perikatan lebih besar dan pada akhirnya akan meningkatkan *Fee Audit* yang akan dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal tersebut.

Selain itu, PWC (2002) dalam Nasser et al (2006) juga menentang sama sekali pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di AS melalui SOX saat itu. Mereka berpendapat bahwa tidak semua auditor berpelaku seperti Arthur Andersen. Pergantian auditor yang sudah ahli dan faham terhadap keadaan perusahaan dapat merugikan perusahaan dan meningkatkan biaya (Nikmah & Rahardjo, 2014). Penelitian Diandika & Badera (2017); Nasir, (2018) mengungkapkan *Fee Audit* berpengaruh positif pada *Auditor Switching*, sedangkan penelitian (Permatasari & Pohan, 2019) mengungkapkan tidak terdapat pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching*.

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan (Putra & Suryanawa, 2016). Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor menjadi sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Perusahaan (manajemen) memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan memberhentikan auditor jika auditor mengeluarkan opini audit negatif yang mempengaruhi kepentingan

perusahaan. Akibatnya, auditor yang tidak memenuhi keinginannya akan berdampak kepada pergantian auditor (Yuen et al., 2013). Penelitian yang dilakukan (Putra & Suryanawa, 2016) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*, sedangkan penelitian (Nasir, 2018) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan semakin kompleks kegiatan operasi perusahaan dan cenderung membutuhkan auditor yang lebih berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. (Faradila & Yahya, 2016; Tisna & Suputra, 2017). Perusahaan akan melakukan pergantian auditor apabila auditor lama tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan (Gunady dan Mangoting, 2013). Khasanah dan Nahumury (2013) menyatakan bahwa pergantian auditor dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan. penelitian (Faradila & Yahya, 2016), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, sedangkan penelitian (Mulyadi & Walidi, 2019) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Salah satu faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *Auditor Switching*, yaitu perusahaan yang bisnisnya tidak memiliki kepastian atau mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Kondisi seperti ini jika perusahaan tengah menghadapi kesulitan keuangan maka perusahaan cenderung berkeinginan untuk mengganti KAP yang dengan pembayaran *fee* lebih murah. (Diandika & Badera, 2017; Tisna & Suputra, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Mahantara (2013), Yasmin (2013), dan Putra (2011), mengemukakan *Financial Distress* berpengaruh pada *Auditor Switching*. Hubungan *Financial Distress* dengan *Auditor Switching* menyebabkan *Financial Distress* dapat

memoderasi pengaruh *Fee Audit*, opini audit, dan pertumbuhan perusahaan pada *Auditor Switching*. Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* biasanya menghadapi ketidakpastian dalam bisnis cenderung akan melakukan *Auditor Switching*.

Namun, berbeda dengan penelitian Kurniasari (2014), Aprilia (2013), dan Damayanti & Sudarma (2007), menemukan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor swiching dalam suatu perusahaan. hal ini disebabkan perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak stabil cenderung mempertahankan auditornya demi mempertahankan kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta mengatasi berkurangnya risiko litigasi.

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diandika & Badera (2017) yang melakukan penelitian tentang *Financial Distress* Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Fee Audit* Pada *Auditor Switching* dan Tisna & Saputra (2017) tentang *Financial Distress* Sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit Dan Pertumbuhan Perusahaan Pada *Auditor Switching*. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada penggabungan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya yaitu menjadi *Fee Audit*, Opini Audit Dan Pertumbuhan Perusahaan Pada *Auditor Switching* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi. Selain itu, perbedaan selanjutnya terletak pada alat analisis, dimana penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi logistik dengan SPSS, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan WrapPLS sebagai alat analisis.

Penelitian ini dilakukan ada perusahaan sektor Manufaktur dengan mengambil data di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019 agar memiliki keberharuan dalam objek penelitian yang dilakukan. selain itu, karena saham perusahaan sektor manufaktur merupakan saham yang lebih banyak diminati oleh investor dibandingkan dengan saham perusahaan lainnya dan adanya saran

dari penelitian Augustyvena & Wilopo (2017) untuk menggunakan populasi yang lebih besar yakni semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga hasilnya dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan masih banyak hasil yang kontradiktif, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Fee Audit*, *Opini Audit* Dan *Pertumbuhan Perusahaan* Pada *Auditor Switching* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Pernyataan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian yang dapat mempengaruhi *Auditor Switching* pada suatu perusahaan. faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* tersebut adalah *Fee Audit*, opini audit, dan pertumbuhan perusahaan, serta dengan diperkuat oleh variabel *Financial Distress* sebagai variable moderasi dalam penelitian.

### **1.2.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
2. Apakah *Opini Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
3. Apakah *Pertumbuhan Perusahaan* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
4. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh antara *Audit* dan *Auditor Switching* ?
5. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh antara *Opini Audit* dan *Auditor Switching* ?
6. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh antara *Pertumbuhan Perusahaan* dan *Auditor Switching* ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *Auditor Switching*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *Auditor Switching*.
4. Untuk menguji dan menganalisis *Financial Distress* memoderasi pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching*.
5. Untuk menguji dan menganalisis *Financial Distress* memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*.
6. Untuk menguji dan menganalisis *Financial Distress* memoderasi pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Auditor Switching*.

### 1.4. Kontribusi Penelitian

#### 1.4.1. Kontribusi Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh *Fee Audit*, opini audit, dan pertumbuhan perusahaan terhadap *Auditor Switching*. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris dan dijadikan sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

#### **1.4.1. Kontribusi Praktis**

Kontribusi penelitian ini digunakan menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik *Auditor Switching* yang dilakukan perusahaan, dan menjadi satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek *Auditor Switching* oleh perusahaan *go public* terutama di sektor manufaktur.